



## Peradilan Anak Dilihat Dalam Pandangan John Rawls

Widya Arum Indra Yustita<sup>1</sup>, Sunardi<sup>2</sup>, Trias Hernanda<sup>3</sup>

32021090004@std.umku.ac.id<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Kudus, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Kudus, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Kudus, Indonesia

\*Korespondensi: ✉ [32021090004@std.umku.ac.id](mailto:32021090004@std.umku.ac.id)

### Abstrak

*Children involved in criminal acts are often not treated according to the principle of "punishment as a last resort" as stipulated in various child protection laws. In addition, the imposition of criminal sentences on children tends to still prioritize the aspect of punishment rather than rehabilitation and child welfare, which should be the main objectives of the juvenile criminal justice system. This study examines the decisions of juvenile court judges through the perspective of John Rawls' theory on cases of violence committed by minors, specifically Decision Number 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kds. There has been a significant increase in the number of children committing violent crimes, as illustrated in this decision. In this case, the minor was involved in a series of violent acts including slashing, hitting, and kicking the victim, which resulted in serious injuries and ultimately resulted in the victim's death. The research method used is a literature review, so this research is included in the type of normative legal research. The analysis is carried out descriptively and refers to existing doctrinal legal theories. The approach to this research is descriptive-analytical. From the description above, it can be concluded that Decision Number 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kds is in line with the principles of justice put forward by John Rawls. This decision has considered the basic rights of children, with the aim of creating a balance between retributive and restorative justice, and providing children with the opportunity to obtain rehabilitation. The child's actions have met the requirements charged to him, and the relevant articles in Article 170 Paragraph (2) Paragraph 3 of the Criminal Code along with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System apply especially to those who commit violent crimes.*

### Status Artikel:

Diterima: 19-03-2025

Direvisi: 20-03-2025

Diterima: 24-03-2025

### Kata Kunci:

Children;

Violence;

serious injury and death.



© 2025 Widya Arum Indra Yustita, Sunardi, Trias Hernanda

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang perlu disyukuri melalui perlindungan dan pembentukan karakternya sebagai individu yang baik (Helianny, 2022). Namun, dalam realitas sehari-hari, perhatian dari orang tua terhadap anak sering terabaikan, dianggap sepele atau dipandang sebelah mata hanya karena mereka masih anak-anak. Perhatian yang diberikan kepada anak sejak dini memiliki dampak besar terhadap masa depan mereka (Novita et al., 2021). Anak merupakan elemen dari generasi

muda yang berfungsi sebagai sumber daya manusia, penerus impian perjuangan bangsa di masa depan. Mereka memiliki peran yang sangat penting, dengan karakteristik dan sifat tertentu, serta menjamin keberlanjutan eksistensi bangsa dan negara. Penting untuk memastikan mereka berkembang secara fisik, mental, dan sosial dengan cara yang utuh dan seimbang agar dapat mewujudkan manusia Indonesia yang lengkap. Oleh karena itu, mereka memerlukan bimbingan dan perlindungan (Wiyono, 2019).

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak merupakan titipan dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki hak dan martabat sebagai manusia secara utuh (Wiyono, 2019). Namun, dalam praktiknya, ketika dihadapkan pada situasi hukum melalui sistem peradilan pidana, yang hampir selalu mengarah pada keputusan yang berakhir di lembaga pemasyarakatan, bukanlah alternatif yang ideal. Penjara tidak hanya mengambil kebebasan anak, tetapi juga menghentikan hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Lingkungan penjara menempatkan anak-anak dalam kondisi buruk: mereka bisa berisiko menjadi korban tindakan kekerasan atau malah mendapatkan edukasi yang keliru tentang dunia kriminalitas (Makhrus, 2023). Anak-anak yang berada di belakang jeruji sangat rentan dan sering menjadi target pelecehan serta kekerasan, yang tidak hanya berasal dari sesama narapidana dewasa tetapi juga oleh petugas penegak hukum.

Dengan kemajuan teknologi, banyak kejadian baru-baru ini yang menarik perhatian publik, satu contohnya adalah meningkatnya jumlah anak yang terlibat dalam tindak pidana setiap tahunnya yang dibawa ke pengadilan untuk pelanggaran pada skala ringan. Dalam mengatasi serta menanggapi beragam tindakan dan perilaku anak yang bermasalah, sangat penting untuk memperhatikan dan memahami setiap karakteristik serta ciri-ciri khas yang ada pada mereka. Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, tindakan yang dilakukan oleh anak juga perlu ditangani melalui lembaga yang sesuai (Area, 2023). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bagi pengadilan khusus, penyelesaian yang diambil mempertimbangkan kesejahteraan anak itu sendiri dan juga kepentingan masyarakat, tanpa mengesampingkan keadilan dalam hukum. Fenomena yang muncul akhir-akhir ini menunjukkan bahwa perilaku anak-anak yang dilaporkan di media dan televisi di Indonesia dapat berujung pada tindakan kriminal seperti pembunuhan, penganiayaan, pemukulan, perzinahan, penyalahgunaan zat, dan perjudian.

Perkembangan serta kemajuan spiritual anak memerlukan pendekatan yang berbeda dalam prosedur hukum dan penegakan hukum. Dalam hal ini, peran seorang hakim menjadi sangat mulia dan perlu mengedepankan kemanusiaan (Ayu Ratih Indra Kusumawati et al., 2022). Seorang hakim harus memastikan dan tepat saat memberikan keputusan dan menjatuhkan hukuman kepada anak, mengingat anak merupakan bagian dari generasi mendatang, penerus cita-cita bangsa dan sumber daya yang penting untuk pembangunan nasional. Anak-anak yang berada dalam fase pertumbuhan sangat rentan untuk melakukan tindakan yang mereka anggap biasa, meskipun sebenarnya dalam pandangan hukum, tindakan tersebut tergolong sebagai tindak pidana.

Anak yang terlibat dalam masalah hukum bisa diartikan sebagai anak yang dicurigai, dituduh, atau mengakui telah melakukan pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukuman yang diterapkan kepada anak perlu memperhitungkan berbagai aspek seperti yang diatur dalam Pasal 70 UU No. 11 Tahun 2012, di mana ringan atau beratnya tindakan, kondisi pribadi anak, atau situasi saat pelanggaran dilakukan, serta peristiwa yang terjadi setelahnya, dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memilih tidak menjatuhkan hukuman atau memberikan tindakan dengan melihat aspek keadilan dan kemanusiaan. Menyikapi anak yang berpotensi membahayakan masyarakat. Pemberian hukuman kepada anak seharusnya menjadi pilihan terakhir (Sulatri, 2024).

Berdasarkan putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kudus nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds mengenai tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian

yang dilakukan oleh anak, diperlukan penjelasan mengenai apakah hakim dan pengadilan telah melaksanakan tugasnya secara benar dalam menegakkan hukum serta keadilan. Dalam keputusan tersebut yang dikeluarkan pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Kudus memutuskan bahwa anak terdakwa yang dikenal sebagai Anak I, Anak II, dan Anak III telah terbukti secara sah dan diyakini bersalah melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan meninggalnya Sufarkhan yang dikenal dengan sebutan Cupang bin H. Sahlun, dan dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jaksa Penuntut Umum, melalui pembacaan tuntutanannya, menjatuhkan hukuman penjara bagi Anak I, Anak II, dan Anak III selama lima tahun, yang akan dipotong dengan masa penangkapan dan penahanan mereka. Di lembaga pembinaan khusus anak yang terletak di Kutoarjo, Provinsi Jawa Tengah, Majelis Hakim kemudian memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun.

Jika kita menelaah peraturan, terdapat banyak pasal terkait tindakan pengeroyokan, namun dalam keputusan hakim untuk kasus nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds, hakim mengeluarkan putusan berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersama Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan, “Pelaku yang bersalah dapat dijatuhi hukuman penjara maksimum selama 12 tahun, jika tindak kekerasan tersebut menyebabkan kematian.” Dalam keputusan hakim, seorang anak yang terbukti bersalah hanya dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun. Maka, bagaimana pendapat para pakar mengenai pengurangan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds dan bagaimana mereka memahami konsep keadilannya?

Menurut John Rawls, dalam karyanya berjudul *A Theory Of Justice*, keadilan merupakan nilai utama yang harus ada dalam lembaga sosial. Sebuah masyarakat tidak dapat berfungsi tanpa adanya organisasi yang mengaturnya. Ketika organisasi tersebut berhasil menegakkan keadilan, barulah masyarakat bisa memperoleh kebaikan sejati. Rawls menyatakan bahwa setiap individu memiliki persepsi keadilan yang bervariasi sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Keadilan tidak dapat dianggap benar jika itu berarti mengorbankan orang lain. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya, lembaga sosial harus memberikan rasa keadilan yang seluas-luasnya melalui pengakuan hak dan kewajiban untuk mengarahkan masyarakat. Berdasarkan analisis latar belakang tersebut, penulis memilih judul penelitian tugas akhir ini “Peradilan Anak Dilihat Dalam Pandangan John Rawls.”

## **METODE**

Metode yang diterapkan dalam kajian hukum ini adalah pendekatan normatif yuridis, yang merupakan analisis hukum terhadap prinsip, peraturan, doktrin, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah hukum untuk mencari solusi terhadap persoalan hukum. Penelitian ini berfokus pada penerapan peraturan perundang-undangan dan etika yang dipegang oleh hakim saat memberikan keputusan dalam kasus kriminal yang melibatkan anak. Data utama yang digunakan dalam riset dengan pendekatan normatif ini mencakup buku dan literatur yang berkaitan dengan regulasi mengenai pengeroyokan yang berujung pada kematian, yang terlihat dalam pertimbangan hakim pada keputusan No. 3/pid.sus-Anak/2024/PN.Kds.

Analisis informasi yang diterapkan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif. Proses analisis deskriptif ini dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi dan mengategorikan sumber hukum yang didapat, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan legislasi. Setelah sumber hukum dikelompokkan, selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap fakta hukum serta menghapus elemen yang tidak berkaitan dengan penelitian ini. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini memanfaatkan metode berpikir deduktif (dari umum ke khusus) dengan melakukan analisis yang kritis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ISI PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUS HUKUMAN TERHADAP PELAKU No.3/Pid.Sus.Anak/2024 PN KDS

Tindak pidana kelompok yang mengakibatkan hilangnya nyawa oleh anak-anak di Pengadilan Negeri Kudus merupakan kejadian yang langka, salah satu contohnya adalah kasus bernomor 3/Pid.Sus.Anak/2024. Peristiwa ini bermula pada tanggal 9 April 2024 ketika sekumpulan remaja, termasuk Anak 1, Anak 2, dan Anak 3, melakukan takbir keliling dengan membawa ogoh-ogoh dan peralatan suara. Mereka sebelumnya telah minum alkohol, yang mengakibatkan kondisi mereka mabuk. Selama parade tersebut, terjadi gesekan dengan penduduk setempat yang berujung pada konflik dan pengeroyokan terhadap seorang korban, Sufarkhan yang lebih dikenal dengan nama Cupang. Anak-anak itu, bersama dengan beberapa saksi lainnya, melakukan kekerasan terhadap korban, yang lalu mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Berdasarkan klaim dari Jaksa Penuntut Umum, Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 dikenakan pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP serta UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak dengan tuntutan hukuman penjara selama lima tahun di Rumah Tahanan Kudus dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. Bukti yang berupa pakaian korban juga disita untuk dimusnahkan, dan anak-anak tersebut dikenakan biaya perkara senilai Rp5.000. Dalam keputusan hukumnya, Majelis Hakim menilai bahwa elemen “dengan terang-terangan dan secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian” telah terbukti dengan sah. Meskipun para terdakwa tidak mengakui bahwa mereka memukul korban secara langsung, bukti dari saksi dan hasil visum memperkuat keterlibatan mereka dalam kejadian itu.

Pembelaan dari penasihat hukum terkait tuduhan adanya cacat hukum karena anak tidak didampingi saat pemeriksaan ditolak oleh Majelis Hakim. Hal ini disebabkan oleh keterangan saksi yang menyatakan bahwa pemeriksaan berlangsung dengan kehadiran orang tua, BAPAS, dan penasihat hukum. Selain itu, tidak ditemukan bukti adanya tekanan atau kekerasan selama proses pemeriksaan. Karena alasan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa elemen Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, dan memutuskan bahwa Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, serta dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang *applicable*.

### HASIL AMAR PUTUSAN

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kds menetapkan bahwa Anak I, Anak II, dan Anak III telah terbukti secara jelas dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, sesuai dengan Pasal 170 Ayat (2) poin ke-3 KUHP serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Para terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo, dengan masa tahanan yang sudah dijalani dihitung untuk mengurangi total hukuman, sementara mereka masih tetap ditahan. Bukti yang berupa pakaian korban akan dimusnahkan, dan masing-masing anak akan menanggung biaya perkara sebesar Rp5.000,00. Dalam pertimbangannya, Hakim mengacu pada elemen-elemen dalam Pasal 170 KUHP menurut R. Soesilo, yang mencakup tindakan kekerasan secara bersama-sama terhadap individu di tempat umum, dengan menunjukkan bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban berkali-kali hingga mengakibatkan luka-luka yang berakhir fatal.

Hakim juga mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif sebelum memberikan sanksi pidana, dengan menilai faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terhadap anak-anak yang terlibat. Hukuman yang dijatuhkan kepada anak tidak dapat dibandingkan dengan orang dewasa, karena ada perbedaan dalam perkembangan psikologis, pola pikir, dan tanggung jawab. Pendekatan dualistis yang dijelaskan oleh Roeslan Saleh juga menjadi perhatian, yaitu bahwa tindakan pidana hanya dapat dikenakan sanksi jika ada kesalahan dalam tindakan tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Putusan Hakim Pada Perkara No. 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds Sudah Memenuhi Keadilan Hukum**

Keputusan hakim dalam perkara dengan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kds didasari oleh pertimbangan hukum yang komprehensif, mencakup dimensi yuridis serta sosial. Insiden ini berawal dari tindakan pengeroyokan yang terjadi pada tanggal 9 Maret 2024, di mana tiga anak yang menjadi terdakwa terlibat dalam tindak kekerasan yang berujung pada kematian korban. Peristiwa ini dimulai dari perselisihan yang terjadi selama arak-arakan ogoh-ogoh, yang kemudian menyebabkan pengeroyokan terhadap korban hingga menderita luka serius dan akhirnya meninggal. Berdasarkan alat bukti serta kesaksian, hakim menegaskan bahwa ketiga terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan indikasi yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Dalam menentukan keputusan, hakim mengevaluasi berbagai elemen seperti pengakuan dari saksi, pernyataan terdakwa, dan bukti fisik yang disampaikan selama persidangan. Ada sembilan orang saksi yang memberikan kesaksian terkait kasus ini, termasuk tiga yang menyatakan keberatan terhadap terdakwa. Lebih lanjut, terdakwa mengakui tindakannya dan menunjukkan penyesalan, yang menjadi salah satu pertimbangan dalam keputusan hakim. Bukti yang ditemukan juga memperkuat tuduhan, seperti pakaian yang dikenakan terdakwa pada saat insiden terjadi. Dengan menimbang semua faktor ini, hakim memutuskan untuk memberikan hukuman penjara selama dua tahun kepada terdakwa di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Berdasarkan perspektif hukum, keputusan ini telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Muhammad Raflencho, 2023). Undang-undang ini mengedepankan pendekatan restoratif ketimbang hukuman retributif bagi anak-anak. Hakim berpendapat bahwa meskipun para terdakwa terbukti bersalah, mereka masih berhak untuk menerima bimbingan yang tepat agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat. Oleh sebab itu, hakim memberikan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan dari jaksa, dengan mempertimbangkan usia dan kemungkinan rehabilitasi para terdakwa.

Keputusan ini juga dapat dikaji melalui perspektif teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yang menyoroti pentingnya perlindungan bagi kelompok yang rentan, termasuk anak-anak yang terlibat dalam kasus hukum. Dalam putusannya, hakim tidak hanya menerapkan hukum secara harfiah, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan keseimbangan antara perlindungan hak anak dan kepentingan masyarakat (Wonosobo et al., 2019). Dengan memberikan sanksi yang lebih lunak dan menempatkan para terdakwa di

LPKA, hakim memastikan bahwa mereka tetap memiliki peluang untuk memperbaiki diri tanpa mengorbankan hak sebagai anak.

Secara keseluruhan, keputusan pengadilan dalam kasus ini telah memenuhi prinsip keadilan hukum karena mempertimbangkan sudut pandang hukum, sosial, dan kemanusiaan (Hartono et al., 2023). Dengan penggunaan pendekatan keadilan restoratif, hakim tidak hanya menitikberatkan pada sanksi tetapi juga pada rehabilitasi dan pengembalian anak ke lingkungan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga memberikan peluang bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka dan meraih masa depan yang lebih baik (Ardini et al., 2024).

### **Dampak Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Anak Dan Perlindungan Hukum Bagi Mereka Dalam Perspektif Keadilan John Rawls**

John Rawls, dalam karyanya *A Theory of Justice*, menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental dalam organisasi sosial dan tidak boleh diabaikan demi keuntungan sekelompok orang. Ia mengemukakan dua asas keadilan yang menjadi landasan dalam menilai sistem hukum, yaitu asas kebebasan dasar yang setara untuk setiap individu dan asas perbedaan yang memastikan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan mereka yang paling terpinggirkan. Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam menilai keputusan hakim sehubungan dengan kasus Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kds terkait dengan tindakan pengeroyokan yang melibatkan anak di bawah umur.

Dalam situasi ini, hakim menilai sejumlah faktor yang meringankan, termasuk usia terdakwa yang masih muda dan catatan kriminal yang bersih. Keputusan yang menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun di LPKA menunjukkan sebuah pendekatan yang lebih restoratif daripada retributif. Pandangan Rawls mendukung keputusan ini karena sistem peradilan untuk anak seharusnya berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, alih-alih sekadar menghukum. Dengan demikian, keputusan ini menghindari dampak negatif dari penahanan anak di lembaga pemasyarakatan umum yang bisa memperburuk stigma social (Feri, 2021).

Selain itu, keputusan ini mencerminkan prinsip keadilan Rawls karena memberikan kesempatan yang setara bagi setiap orang, termasuk anak yang terlibat masalah hukum, untuk menerima rehabilitasi tanpa adanya diskriminasi (Rawls, 2006). Hakim juga memperhatikan bahwa anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengembangan diri meskipun berada dalam masa hukuman (Putu Kayla Yunita Dewi et al., 2022). Hal ini sejalan dengan Prinsip Kebebasan Setara, yang memastikan bahwa hak-hak dasar tetap dihormati dalam kerangka sistem peradilan yang adil. Dengan demikian, putusan hakim merupakan refleksi dari tujuan keadilan sebagai keadilan yang menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik.

Namun, dari sudut pandang yang berbeda, keputusan ini mungkin dianggap terlalu ringan oleh masyarakat dan keluarga dari korban. Terdapat kekhawatiran bahwa hukuman yang lebih lunak dapat menciptakan pandangan bahwa keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. Rawls sendiri menekankan bahwa keadilan harus diterapkan tidak hanya untuk pelanggar, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat secara keseluruhan (Laia et al., 2023). Oleh karena itu, keberhasilan rehabilitasi menjadi elemen krusial untuk

memastikan bahwa anak yang bersalah tidak mengulangi tindakan kriminal setelah menyelesaikan hukumannya.

Secara keseluruhan, putusan hakim dalam kasus ini dapat dilihat sebagai implementasi keadilan Rawlsian yang fokus pada perlindungan anak dan reintegrasi sosial. Dengan memilih untuk menempatkan anak di LPKA ketimbang lembaga pemasyarakatan umum, hakim berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan hukum dan hak-hak fundamental anak (Qibtiyah et al., 2020). Keputusan ini juga menunjukkan komitmen sistem peradilan anak di Indonesia dalam menerapkan keadilan restoratif yang lebih menekankan pada pemulihan ketimbang sekadar penghukuman.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Putusan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kds menggambarkan prinsip kepastian hukum dan memberikan keuntungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini serta masyarakat luas. Keputusan hakim yang memberikan hukuman penjara selama dua tahun kepada anak yang terlibat dalam kasus pengeroyokan yang mengakibatkan kematian menunjukkan upaya untuk melindungi hak-hak anak, dengan memperhitungkan aspek keadilan retributif dan restoratif secara seimbang. Selain itu, keputusan ini juga sejalan dengan teori keadilan yang diusulkan oleh John Rawls, yang menekankan pentingnya melindungi kelompok yang paling rentan dan memberikan kesempatan kepada individu untuk berbenah diri dan tidak terjebak dalam siklus kejahatan.

Sebagai saran, dibutuhkan kerja sama antara sistem hukum, keluarga, dan masyarakat demi membangun lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak dan mencegah mereka terlibat dalam aktivitas kriminal. Pihak pemerintah dan semua yang relevan diharapkan untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi di LPKA guna membantu anak-anak menuju perbaikan yang lebih baik. Di samping itu, perlu ada evaluasi dan perubahan pada sistem peradilan anak untuk menjamin bahwa proses hukum yang dijalankan benar-benar melindungi hak-hak anak. Ini termasuk peninjauan kebijakan yang ada dan penyusunan pedoman yang lebih rinci dalam menangani kasus anak di dalam sistem peradilan.

## REFERENSI

- Ardini, A., Gea, A., Morgan, E., & Viselius, D. (2024). *Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan ( NOMOR : 2651 / Pid . B / 2022 / PN Mdn )*. 7(1), 544–551.
- Area, U. M. (2023). *Skripsi Oleh : Dewi Ramadhani Fakultas Teknik Universitas Medan Area Medan Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Teknik Universitas Medan Area Oleh :*
- Ayu Ratih Indra Kusumawati, Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengeroyokan oleh Anak di Bawah Umur Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 199–203. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4744.199-203>
- Feri, S. W. E. (2021). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta*. 137. <http://e-journal.uajy.ac.id/20899/%0Ahttp://e-journal.uajy.ac.id/20899/2/HK115361.pdf>
- Hartono, B., Ansori, & Junisda, M. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Berakibat Kematian Dalam Putusan Banding. *Yustitiabelen*, 9(2), 1–2.

- Helianny, I. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Disertai Contoh Kasus Dan Pembahasannya)*. PT. Literasi Nusantara Abadi Group.
- Laia, F., Hulu, K. I., & Laia, F. (2023). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak. *Mathematic Education Journal*, 6(2), 238–246. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/>
- Makhrus, M. (2023). *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Muhammad Raflencho. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 433–441.
- Novita, F., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). *Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta , sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 , bahwa :*
- Putu Kayla Yunita Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & I Made Minggu Widyantara. (2022). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian (Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps). *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 385–390. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4948.385-390>
- Qibtiyah, D. N. M., Idjuddin Solihin, U., & Senjaya, O. (2020). Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Atas Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur. *Singaperbangsa Law Review (SILREV)*, 1(1), 66–87. <https://doi.org/10.35706/silrev.v1i1.4252>
- Rawls, J. (2006). *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara / John Rawls*. Pustaka Pelajar.
- Sulatri, K. (2024). *Buku Ajar Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. PT. Literasi Nusantara Abadi Group.
- Wiyono, R. (2019). *SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA*. Sinar Grafika.
- Wonosobo, K. N., Wonosobo, P. N., & Pengeroyokan, T. P. (2019). Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan Injauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Yang Menyebabkan Kematian Di Kabupaten Leh Anak Yang Menyebabkan Kematian Di Kabupaten Wonosobo. *Diponegoro Law Journal*, 8(3), 1792–1807.